

## **ANALISIS DATA PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN CSR**

Rico Monigi

Prayuda Paputungan

Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Dumoga Kotamobagu

mierzmib@gmail.com, monigirico@gmail.com, gizcamokodongan@gmail.com,

zPrayudapaputungan2022@gmail.com, Ptsbk03@gmail.com

**ABSTRACT:** This study examines the misuse of Corporate Social Responsibility (CSR) funds that occurred in Bakan Village, Bolaang Mongondow Regency, with a focus on the involvement of village officials in the corruption of CSR funds provided by PT J Resources Bolaang Mongondow. Normatively, CSR is regulated under Article 74 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and is intended to support community welfare and sustainable development in areas surrounding corporate operations. However, in practice, weak mechanisms of supervision, transparency, and accountability have created opportunities for the misappropriation of CSR funds, resulting in losses to the local community. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, supported by library research and case analysis. The findings indicate that the actions of the village head and the contractor in managing CSR funds may be classified as corruption offenses as stipulated in Article 2 and/or Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, as they were carried out unlawfully to benefit themselves or others and caused harm to public interests. This study underscores the importance of strengthening local regulations, enhancing governmental and community oversight, and implementing principles of good governance and corporate due diligence in the execution of CSR programs to prevent the recurrence of similar corrupt practices at the village governance level.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Corruption Crime, Village Government

## **PENDAHULUAN**

Sederhananya, Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. serta keharmonisan didalam keberagaman bangsa indonesia. mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman tertib dan berkeadilan sosial Seperti yang dinyatakan dalam alinea ketiga dasar undang-undang 1945. Sebagaimana dalam kehidupan sehari hari semestinya hukum dijadikan aturan dalam bermasyarakat. hukum juga dijadikan sebagai proses untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan termasuk bentuk upaya dalam mencegah terjadinya kesewenang wenangan pada aparat desa.(Damayanti and Saravistha 2023).

Istilah "tindak pidana korupsi" merujuk pada salah satu jenis kejahatan luar biasa yang memiliki dampak sistemik terhadap pembangunan nasional atau daerah.(Puanandini, Maharani, and Anasela 2025). Di Indonesia sendiri, korupsi bukan hanya kerap terjadi pada pemerintahan pusat, melainkan juga merambah hingga sampai ke pemerintahan terbawah yaitu pemerintah desa. Padahal, keberadaan desa sebagai pemerintahan terkecil memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di masyarakat.

Setelah penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Pamungkas 2016). pemerintah desa memberikan tingkat bantuan yang sangat tinggi dalam menentukan Dana Desa. (DD). Namun, pelimpahan kewenangan tersebut tidak selalu diiringi dengan peningkatan kapasitas integritas dan transparansi aparatur desa, yang pada akhirnya menyebabkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Peristiwa yang terjadi di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, ini menjadi contoh nyata bagaimana wewenang yang tidak di irangi dengan pengawasan secara ketat dapat mengarah pada praktik korupsi. Kepala Desa Bakan diduga telah menyalahgunakan dana desa melalui kegiatan fiktif dan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi. Dampaknya sangatlah besar kepada pemerintahan desa. segala hal dalam bentuk kegiatan untuk pembangunan menjadi tidak relevan karena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa.

Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji secara sudut pandang hukum guna memahami bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap aparat desa yang melakukan korupsi, serta sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam mencegah penyimpangan serupa di masa mendatang. Penelitian ini akan membahas aspek yuridis dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, serta menggunakan studi tentang kasus Bakan sebagai titik fokus.

## **PERMASALAHAN**

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan Dana Desa oleh kepala desa sebagai aparatur pemerintahan desa, yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Permasalahan ini mencakup bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap kepala desa yang menyalahgunakan Dana Desa, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di tingkat pemerintahan desa akibat lemahnya pengawasan dan transparansi, serta sejauh mana efektivitas penegakan hukum pidana korupsi dalam memberikan perlindungan hukum, menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan mencegah terulangnya praktik korupsi pada pemerintahan desa di masa mendatang.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penyebab tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa Bakan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Pendekatan Yuridis Normatif, yang dilakukan dengan menjelaskan beberapa undang-undang terkait tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (jo). UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta aturan pelaksanaannya di tingkatan desa. Selanjutnya secara pendekatan Yuridis Empiris Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri realitas hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan desa dan bagaimana praktik korupsi yang terjadi serta ditangani oleh aparat penegakan hukum dan juga secara sistematis sesuai dengan teori dan asas hukum yang relevan.

## **PEMBAHASAN**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah komitmen yang dibuat oleh bisnis untuk pengembangan berbagai proyek yang memperhitungkan faktor sosial dan lingkungan. Dalam konteks hukum nasional, CSR diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Shandy Utama 2018) yang mengharuskan orang-orang yang bekerja di bidang yang terkait dengan sumber daya alam untuk berusaha meningkatkan dan melaksanakan tugas mereka dengan penuh perhatian dalam konteks sosial dan lingkungan. Dalam praktiknya, CSR sering kali dilaksanakan melalui kolaborasi dengan lembaga pemerintah setempat atau organisasi komunitas. Namun, karena belum adanya mekanisme pengawasan yang ketat, dana CSR rawan disalahgunakan, sebagaimana terjadi dalam kasus dugaan korupsi CSR PT JRBM.

Dengan kata lain, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah gagasan bahwa bisnis harus dengan tulus mengintegrasikan kepentingan sosial, lingkungan, dan ekonomi ke dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Dengan kata lain, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah tanggung jawab sosial bisnis untuk berkontribusi pada pengembangan proyek-proyek yang tidak langsung terkait dengan keuntungan. CSR, menurut Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD),(Hapsoro and Bangun 2020) adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan di mata publik. memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat umum. Menciptakan hubungan harmonis antara komunitas dan kepentingan. Mendukung pembangunan berkelanjutan agar bisnis dan lingkungan dapat hidup berdampingan. Serta Mengurangi risiko bisnis yang mungkin timbul akibat isu sosial dan lingkungan.

Berdasarkan temuan dari Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Kotamobagu, PT JRBM J Resources Bolaang Mongondow telah mengumumkan program penggunaan CSR senilai Rp 9,1 juta kepada publik untuk pembangunan sebuah bangunan di area sekitar lingkar tambang. Dalam proses pelaksanaannya, didapat telah terjadi konspirasi antara HM, selaku Kepala Desa nonaktif Desa Bakan, dengan seorang kontraktor JK, yang menyebabkan danabantuan CSR ini tidak digunakan sebagaimana semestinya.

Dana tersebut seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan di masyarakat, namun faktanya sebagian besar dana tersebut tidak tersampaikan kepada tujuannya, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara dan masyarakat sekitar tambang.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka Berdasarkan fakta yang terungkap, perbuatan yang telah dilakukan kedua tersangka dapat dikualifikasi sebagai bentuk tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (1) dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (jo). (Adolph 2016) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengikuti hukum melakukan sesuatu untuk memperbaiki diri mereka sendiri, orang lain, atau korporasi yang berpotensi mempengaruhi keuangan nasional atau ekonomi negara. Selain itu, keterlibatan aparat desa dalam pengelolaan dana CSR tanpa mekanisme transparansi dan akuntabilitas juga melanggar prinsip good governance,(Suwarji and Sari 2024) yang merupakan faktor terpenting dalam pengelolaan keuangan publik.

Dalam sistem hukum Indonesia, aparat desa memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga amanah masyarakat. Libatan kepala desa dalam penyimpangan dana CSR menunjukkan lemahnya pengawasan internal, khususnya dalam penerimaan dan penggunaan dana dari pihak ketiga di luar APBDes. (Faradhiba and Diana 2018) Hal ini juga menunjukkan bahwa, Tidak adanya aturan yang jelas antara dana publik dan dana privat dalam pelaksanaan pekerjaan proyek CSR. Serta Minimnya regulasi teknis dan pedoman pelaksanaan CSR di tingkat lokal memicu celah hukum yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi daerah Perda atau Perdes yang mengatur teknis penerimaan, pelaporan, dan audit dana CSR agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum pemerintah desa.

Meskipun PT JRB M telah menerapkan CSR ini, perusahaan masih memiliki keinginan kuat untuk memastikan bahwa data tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya. Hal ini sejalan dengan prinsip due diligence dalam CSR, yakni tanggung jawab perusahaan untuk mengawasi implementasi program hingga pekerjaannya selesai. Kegagalan perusahaan untuk mengawali proses distribusi CSR dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian, meskipun bukan merupakan tindak pidana. Secara etika, maka perusahaan seharusnya membangun sistem yang transparan dalam pengelolaannya guna untuk membangun kerjasama dengan mitra lokal.

Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah diperintahkan untuk melaksanakan proses hukum dengan lebih komprehensif. Proses hukum ini diharapkan Mampu mengembalikan kerugian masyarakat melalui mekanisme penggantian kerugian atau (asset recovery). Ini bisa menjadi pelajaran hukum bagi aparat desa yang lain agar, lebih berhati-hati dalam menerima dan mengelola dana CSR. Serta Menjadi landasan pembentukan sistem pengawasan dan evaluasi dana CSR di daerah-daerah penghasil sumber daya alam yang lain.

Kasus korupsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Bakan adalah indikasi jelas bahwa kepentingan publik, termasuk dana CSR dari perusahaan, masih rawan disalahgunakan di tingkat pemerintahan desa. Proyek drainase yang menjadi objek perkara ini ternyata hanya digunakan sebagai kedok, tanpa adanya proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan hukum.

Secara langsung keterlibatan aparat desa dalam hal ini kepala desa atau Sangadi dan pihak kontraktor jelas ini mengindikasikan adanya Kerjasama yang terstruktur demi untuk keuntungan pribadi, sehingga berdampak besar pada kerugian negara yang nilai kerugiannya sampai miliaran rupiah. Selain itu, dana Rp 9,1 miliar tidak termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang seharusnya berfungsi sebagai alat yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat umum.

Penetapan dan penahanan tersangka adalah contoh penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan, merupakan langkah yang konkret untuk menunjukkan bahwa tidak adanya ruang toleransi bagi oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi, meskipun ini terjadi di tingkatan desa. Sebagaimana yang telah terjadi, kasus ini harus menjadi evaluasi yang sangat serius terhadap mekanisme penyaluran dan pengawasan dana bantuan CSR ini, terutama di wilayah-wilayah pertambangan seperti di Bolaang Mongondow. Dana CSR seharusnya menjadi sarana pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, bukan dikorupsi oleh segelintir orang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT JRB M di Desa Bakan menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola dan pengawasan dana CSR di tingkat pemerintahan desa. Meskipun CSR secara normatif diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan, dalam praktiknya dana tersebut rentan diselewengkan akibat lemahnya mekanisme akuntabilitas, transparansi,

dan pengawasan. Keterlibatan kepala desa dan pihak kontraktor dalam penyimpangan dana CSR dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kasus ini menegaskan bahwa dana CSR, meskipun bukan bagian dari APBDes, tetap memiliki dimensi kepentingan publik sehingga pengelolaannya harus tunduk pada prinsip good governance dan perlindungan hukum terhadap masyarakat penerima manfaat.

## SARAN

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah menyusun regulasi teknis berupa peraturan daerah atau peraturan desa yang secara khusus mengatur mekanisme penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan dana CSR agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh aparat desa. Aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan pengawasan dan penindakan secara konsisten terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan dana CSR guna memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perusahaan pelaksana CSR perlu memperkuat prinsip due diligence dengan membangun sistem monitoring dan evaluasi yang transparan serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program CSR. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut model pengelolaan CSR yang ideal dan berkelanjutan di daerah pertambangan, termasuk perbandingan praktik pengawasan CSR di berbagai daerah, guna memperkaya pengembangan kebijakan hukum dan tata kelola CSR yang berorientasi pada kepentingan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. 2016. “濟無No Title No Title No Title.” IV(5): 1 – 23.
- Damayanti, Komang Mila, and Deli Bunga Saravistha. 2023. “Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Sistem Hukum Indonesia.” Jurnal Yustitia 16(2): 130–39. doi:10.62279/yustitia.v16i2.982.
- Faradhiba, Laily, and Nur Diana. 2018. “Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang).” E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018 07(01): 32–45.
- Hapsoro, Nur Arief, and Kresensia Bangun. 2020. “The Development of Sustainable Development Seen from an Economic Aspect in Indonesia.” Lakar: Jurnal Arsitektur 3(2): 88–96.
- Pamungkas, Bambang Adhi. 2016. “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang.” Jurnal USM Law Review 2(2): 210–29. <http://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2271/1492>.
- Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela. 2025. “Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum.” 4(1). doi:10.59818/jps.v3i3.1173.
- Shandy Utama, Andrew. 2018. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4(1): 26. doi:10.33760/jch.v4i1.53.
- Suwarji, and Ikka Puspita Sari. 2024. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverment Dalam Pengelolaan Dana Desa.” Jurnal Hukum dan Sosial 11 No.1: 25–34.